

Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman di Kota Semarang : Implikasi Terhadap Hak Masyarakat dan Ketahanan Pangan

Raihan Tengku Mardi, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: 113raihantengku@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Pemindahan fungsi lahan pertanian ke permukiman perkotaan di Kota Semarang telah menimbulkan banyak implikasi mengenai hak masyarakat dan stabilitas ketahanan pangan. Penyelidikan ini berusaha untuk meneliti dimensi hukum transformasi lahan pertanian, dampaknya terhadap hak-hak individu, serta potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap keseimbangan ketahanan pangan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup yurisprudensi normatif di samping kerangka kualitatif, difasilitasi melalui tinjauan luas literatur dan pemeriksaan analitis ketentuan legislatif. Temuan menunjukkan bahwa pemindahan tanah sering terjadi tanpa kepatuhan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat, sehingga menimbulkan risiko bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Selain itu, berkurangnya lahan subur merupakan ancaman yang signifikan terhadap ketahanan pangan lokal, terutama mengingat peran penting Semarang sebagai pemasok sumber daya pangan di Jawa Tengah. Studi ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan langkah-langkah peraturan dan pengawasan pemerintah untuk mendamaikan upaya

pembangunan dengan pelestarian lahan pertanian, di samping promosi keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Kata kunci: tinjauan yuridis, alih fungsi lahan, hak masyarakat, ketahanan pangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan wilayah perkotaan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan infrastruktur adalah fenomena yang tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan pertanian ke wilayah permukiman, industri, atau sarana prasarana umum adalah salah satu efek dari perkembangan tersebut. Sebagai salah satu kota metropolitan di Jawa Tengah, Semarang mengalami tekanan alih fungsi lahan yang signifikan. Selama bertahun-tahun, lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi wilayah permukiman dan komersial, menggantikan fungsinya sebagai sumber ketahanan pangan dan penghidupan bagi masyarakat pedesaan. (R. W. S. W. S. Sari & Yuliani, 2022)

Pemindahan lahan pertanian di dalam batas-batas Kota Semarang tidak hanya mengakibatkan berkurangnya kemampuan produksi pangan tetapi juga memicu perselisihan agraria, memperburuk ketidakadilan sosial, dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Memang, lahan pertanian memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mencakup proses kritis seperti retensi air, mitigasi erosi, dan pembentukan oksigen. Lebih jauh lagi, penyitaan lahan pertanian menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap hak-hak individu, terutama petani kecil yang mendapati diri mereka kehilangan sarana subsisten mereka tanpa adanya tindakan reparatif yang memadai. Dari perspektif hukum, mekanisme yang mengatur pengalihan lahan harus digambarkan dalam kerangka instrumen regulasi yang beragam, termasuk UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan

Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Teritorial (RTRW). Meskipun demikian, dalam penerapan praktis, penegakan ketentuan peraturan ini sering gagal mencapai efektivitas optimal. Sejumlah contoh menunjukkan bahwa izin konversi dikeluarkan tanpa pertimbangan konsekuensi jangka panjang pada ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. (Heryanti, 2022).

Konversi lahan pertanian menjadi zona perumahan merupakan fenomena yang semakin menonjol dalam kerangka pembangunan perkotaan yang lebih luas di kota-kota besar Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Transformasi ini merangkum dinamika urbanisasi yang cepat, bersamaan dengan peningkatan tuntutan spasial yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk, proliferasi ekonomi, dan modernisasi infrastruktur. Sementara konversi lahan dapat dianggap sebagai komponen integral dari lintasan pembangunan, hal itu secara bersamaan menimbulkan segudang tantangan struktural dan kebijakan, terutama mengenai perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan keberlanjutan ketahanan pangan. (Nugroho, 2022)

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, mengalami tekanan yang signifikan terhadap ruang-ruang terbuka hijau dan lahan pertanian produktif. Kawasan pertanian yang sebelumnya digunakan, khususnya di kabupaten pinggiran seperti Tembalang, Mijen, dan Gunungpati, semakin berkembang menjadi pengembangan perumahan, perumahan kelas atas, sektor industri, dan berbagai perusahaan komersial. Fenomena ini tidak semata-mata disebabkan oleh kekuatan pasar; itu juga menandakan pemisahan antara kerangka perencanaan tata ruang dan pelaksanaan kebijakan di yurisdiksi lokal. Dari perspektif kerangka peraturan spasial, situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana undang-undang nasional dan inisiatif kebijakan lokal koheren, serta kemandirian undang-undang ini dalam menjaga wilayah pertanian yang merupakan fondasi utama mata pencaharian petani. Realokasi fungsi lahan tidak hanya

mengubah lanskap fisik tetapi juga menimbulkan dampak yang mendalam bagi kerangka sosial dan ekonomi masyarakat. Agrarian yang bergantung pada tanah untuk rezeki mereka sekarang menghadapi tantangan beragam, yang berkisar dari berkurangnya akses ke tanah, perubahan dalam strategi mata pencaharian, hingga marginalisasi hak tanah dalam konteks hukum yang sering memprioritaskan agenda investasi. Hak atas tanah merupakan bagian integral dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui dalam berbagai kerangka hukum nasional dan internasional.(Safitri et al., 2023)

Konversi lahan pertanian memberikan pengaruh besar pada domain ketahanan pangan. Ketahanan pangan, sebagai konstruksi multifaset, mencakup dimensi kritis seperti ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas sumber daya pangan selama cakrawala temporal yang diperluas. Penurunan substansial lahan pertanian produktif secara bersamaan akan mengurangi kapasitas suatu daerah untuk mengolah pangan secara mandiri. Dalam jangka waktu yang lama, skenario ini dapat memperburuk ketergantungan pada pasokan pangan eksternal, baik dari daerah lain atau sumber internasional, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas harga dan krisis pangan global yang menyeluruh. Akibatnya, perlindungan lahan pertanian dari konversi sembarangan tidak hanya mewakili masalah lokal tetapi merupakan komponen integral dari strategi nasional komprehensif yang bertujuan mencapai ketahanan pangan berkelanjutan. (Martapani et al., 2021)

Berdasarkan Ketentuan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) adalah undang-undang yang mengatur perlindungan lahan pertanian di tingkat nasional. Undang-undang ini menekankan betapa pentingnya menjaga lahan pertanian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kedaulatan pangan. Namun, pada praktiknya, PLP2B seringkali tidak efektif karena tekanan sektor properti, komitmen pemerintah daerah yang lemah, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Banyak pemerintah daerah

yang merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan, meskipun ini bertentangan dengan semangat untuk menjaga kelestarian lahan pertanian.(H.K et al., 2023)

Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis dinamika alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Kota Semarang, serta mengkaji implikasinya terhadap hak masyarakat dan ketahanan pangan. Pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis, dengan mempertimbangkan aspek empiris yang muncul di lapangan. Kajian ini berusaha menggali sejauh mana hukum mampu berperan sebagai alat kontrol sosial dan perlindungan terhadap kepentingan publik, khususnya dalam konteks konflik antara pembangunan fisik dan keberlanjutan sumber daya alam. Melalui analisis ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan alih fungsi lahan, serta rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Sebab, pembangunan yang mengabaikan hak masyarakat dan keberlanjutan sumber daya pertanian pada akhirnya justru menciptakan ketimpangan sosial dan kerentanan struktural yang lebih besar di masa depan. Dengan demikian, isu alih fungsi lahan pertanian bukan hanya menjadi masalah teknis tata ruang, tetapi menyentuh aspek fundamental dari keadilan sosial dan hak asasi manusia di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implikasi yuridis dari alih fungsi lahan pertanian di Kota Semarang, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak masyarakat dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Dengan memahami dinamika hukum dan sosial-ekonomi di balik fenomena ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji penulisan yang berjudul Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dari segi hukum mengenai perubahan fungsi lahan pertanian menjadi

perumahan di Kota Semarang dan menilai dampaknya terhadap hak masyarakat serta ketahanan pangan. Pendekatan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini tidak hanya normatif tetapi juga kritis, dengan memperhatikan aspek-aspek empirik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hukum bisa berperan sebagai alat untuk kontrol sosial dan perlindungan atas kepentingan umum, terutama dalam konteks pertikaian antara pembangunan fisik dan keberlanjutan sumber daya alam. Melalui analisa ini, diharapkan bisa diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kompleksitas masalah alih fungsi lahan, serta rekomendasi kebijakan yang lebih mendukung masyarakat dan pelestarian lingkungan. Sebab, pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan sumber daya pertanian pada akhirnya akan menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan kerentanan struktural yang lebih parah di masa depan. Untuk itu, isu konversi lahan pertanian bukan hanya sekadar persoalan teknis ruang, melainkan juga menyentuh aspek-aspek fundamental keadilan sosial dan hak asasi manusia baik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penelitian ini membahas dampak hukum dari konversi lahan pertanian di Semarang, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Dengan memahami dinamika hukum dan sosial ekonomi yang melatarbelakangi fenomena ini, diharapkan hasilnya bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. **Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman di Kota Semarang: Implikasi Terhadap Hak Masyarakat dan Ketahanan Pangan.**

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1. Konsep Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pemindahan fungsi lahan pertanian merupakan paradigma perubahan pemanfaatan spasial yang tidak hanya

menimbulkan dampak ekologis tetapi juga konsekuensi ekonomi dan sosial. Secara teoritis, konversi digambarkan sebagai transisi dalam pemanfaatan lahan dari kapasitas pertanian ke kapasitas non- pertanian, baik dalam arti hukum maupun de facto. Transformasi semacam itu melambangkan interaksi kekuatan struktural yang beragam, meliputi tekanan urbanisasi, proliferasi modal, kebijakan pembangunan, dan mekanisme perlindungan pertanian yang tidak memadai. (A. K. Sari, 2022)

Dalam kumpulan literatur perencanaan geografis dan tata ruang, teori perubahan penggunaan lahan menyatakan bahwa perubahan dalam pemanfaatan lahan bukan hanya konsekuensi dari pilihan individu tetapi secara integral terkait dengan kerangka menyeluruh kebijakan spasial dan dinamika ekonomi-politik. Di daerah perkotaan seperti Semarang, pergeseran penggunaan lahan lazim terjadi di daerah-daerah yang memiliki nilai strategis spasial namun rentan secara ekologis dan bergantung secara sosial pada kerangka agraria yang sudah lama ada. Konsep akumulasi melalui apropriasi menjelaskan bahwa kapitalisme sering berkembang melalui pengambilalihan sistematis aset individu, termasuk tanah, yang kemudian berubah menjadi komoditas dalam sistem yang berorientasi pasar. Keterkaitan ini dimanifestasikan dalam fenomena konversi lahan pertanian, di mana para petani kehilangan akses tanah melalui instrumen hukum seperti restitusi yang tidak adil atau rekonfigurasi spasial yang mendukung kepentingan kapitalistik.

Selanjutnya, Henry Bernstein (2010) menegaskan bahwa transformasi agraria kontemporer sering mengabaikan hubungan sosial produksi yang rumit, sehingga menimbulkan fragmentasi kelas dalam komunitas pedesaan dan merusak pengelolaan sumber daya kolektif. Petani telah dipaksa untuk beralih menjadi buruh, terlibat dalam perdagangan informal, atau mengejar migrasi karena tidak tersedianya tanah, yang berfungsi sebagai fondasi utama untuk mata pencaharian mereka. Dalam konteks hak, pengalihan pemanfaatan lahan

melibatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diabadikan oleh Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Soal dan Budaya (ICESCR), khususnya hak atas makanan yang memadai dan hak untuk bebas dari penggusuran sewenang-wenang. Perubahan fungsi lahan sering mengabaikan prinsip-prinsip dasar partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan distributif, yang merupakan landasan metodologi berbasis hak.

Meskipun demikian, sehubungan dengan ketahanan pangan, konstruksi ini tidak hanya mencakup ketersediaan sumber daya pangan yang dapat diukur, tetapi juga keberlanjutan sistem produksi asli. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO, 1996) menggambarkan ketahanan pangan sebagai negara di mana semua individu memiliki akses fisik dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman, dan bergizi secara konsisten. Dalam kerangka ini, aksesibilitas lahan pertanian produktif muncul sebagai komponen penting. Konversi lahan yang tidak diatur dapat memicu degradasi kemampuan produksi pangan lokal, peningkatan ketergantungan pada pasokan eksternal, dan peningkatan kerentanan terhadap gangguan dalam jaringan distribusi. Gagasan menjaga lahan pertanian di Indonesia diperkuat oleh Undang- Undang Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Langkah-langkah legislatif ini mencakup ketentuan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, insentif yang ditujukan untuk konservasi lahan, dan mekanisme untuk konversi terbatas yang hanya dapat diberlakukan dalam kondisi tertentu. Namun demikian, kemandirian implementasi undang-undang ini tetap kurang optimal, disebabkan oleh kapasitas kelembagaan pemerintahan lokal yang tidak memadai, kepentingan yang saling bertentangan di antara berbagai pemangku kepentingan, dan kurangnya kesadaran publik tentang hukum tersebut.

Akibatnya, sangat penting untuk memeriksa fungsi lahan tidak semata-mata sebagai fenomena pembangunan, tetapi juga sebagai tantangan terkait untuk keadilan spasial,

keberlanjutan pertanian, dan realisasi hak asasi manusia yang mendasar. Melalui pendekatan multidisiplin, berlabuh dalam kerangka teoritis kritis, penyelidikan ini dapat meningkatkan peran hukum sebagai mekanisme untuk regulasi sosial yang adil dan efektif dalam domain pembangunan yang manusiawi dan berkelanjutan secara ekologis.

2. Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Hak Masyarakat

Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, terutama untuk tujuan perumahan dan komersial, tidak hanya mewakili perubahan spasial tetapi juga fenomena yang memberikan pengaruh langsung pada hak asasi manusia individu, terutama mereka yang mengandalkan tanah tersebut untuk mata pencaharian mereka. Konsekuensi ini dapat diperiksa secara sistematis melalui lensa teori hak asasi manusia, prinsip-prinsip keadilan distributif, dan kerangka kerja yang berkaitan dengan ekonomi kebijakan pertanian. (R. W. S. W. S. Sari & Yuliani, 2022)

Dari sudut pandang normatif, hak atas tanah merupakan komponen integral dari Hak Ekonomi, Sosus, dan Budaya (ECOSOC) sebagaimana diabadikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Soal, dan Budaya (ICESCR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Dalam struktur normatif ini, Negara diberi mandat untuk menghormati, melindungi, dan mengaktualisasikan hak individu atas tanah, perumahan yang memadai, dan nutrisi yang cukup. Namun demikian, dalam pelaksanaan transfer tanah, keadaan sering muncul di mana hak-hak ini dibatasi oleh dinamika pasar dan kebijakan spasial yang memprioritaskan kemajuan ekonomi daripada kesejahteraan sosial. Kerangka keadilan distributif yang diartikulasikan oleh John Rawls menggarisbawahi perlunya melindungi populasi yang paling rentan dalam alokasi sumber daya apa pun. Dalam konteks ini, transfer lahan yang mengakibatkan perpindahan petani atau perampasan akses ke lahan produktif berfungsi sebagai manifestasi dari kekurangan

kebijakan dalam mengamankan keadilan spasial dan redistribusi sumber daya yang merata. Pernyataan ini sangat relevan ketika proses pemindahan tanah terjadi dengan keterlibatan minimal dari masyarakat yang terkena dampak atau tanpa adanya kompensasi yang sesuai. (Yuanita, 2022)

Selain itu, perspektif ekonomi kebijakan pertanian mengkonseptualisasikan tanah tidak hanya sebagai sumber keuangan, tetapi juga sebagai lokus perselisihan dan otoritas sosial. Mekanisme di mana fungsi lahan pertanian ditransfer sering mewujudkan dinamika akumulasi melalui apropriasi, seperti yang diartikulasikan oleh David Harvey, di mana modal memperkuat akumulasi dengan mengambil alih kepemilikan komunal dengan cara yang sah namun merugikan, dicontohkan melalui perubahan peraturan spasial atau skema kompensasi yang tidak adil. Skenario ini menimbulkan kerentanan struktural, terutama bagi petani kecil yang tidak memiliki sikap negosiasi yang kuat dalam kerangka hukum dan pasar. Implikasi bagi hak-hak individu melampaui perampasan tanah secara jasmani, meliputi erosi identitas petani, jaringan sosial, dan jaminan untuk mata pencaharian yang berkelanjutan. Konversi tanah sering memicu transformasi sosial yang dipaksakan, memaksa penduduk pedesaan untuk pindah atau terlibat dalam sektor pekerjaan informal yang genting. Kesulitan ini mencontohkan kemunduran prinsip jaminan kepemilikan, yang diakui secara internasional sebagai bagian integral dari hak atas tanah dan perumahan yang memadai. Dalam hal tata kelola, pengawasan perencanaan tata ruang yang tidak memadai dan tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif semakin memperburuk potensi pelanggaran terhadap hak-hak individu. Akibatnya, karena asimetri kekuasaan antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat lokal, proses pengalihan lahan seringkali kurang transparansi dan inklusivitas. (Habibullah Tarigan et al., 2021)

Dengan demikian, dari sudut pandang konseptual, pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap hak-hak komunitas adalah isu struktural yang berkaitan dengan aspek hukum,

sosial, dan politik. Penelitian mengenai isu ini harus mengeksplorasi hak-hak masyarakat sebagai elemen penting dalam setiap kebijakan mengenai pengaturan ruang, dan bukan sekadar sebagai faktor yang bisa dinegosiasikan dalam proses pembangunan. Perubahan penggunaan lahan tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga berimbas pada hak-hak masyarakat, terutama para petani dan warga sekitar yang kehilangan akses terhadap sumber daya pertanian. Menurut Sen (1999) dalam gagasan "Pembangunan sebagai Kebebasan", pembangunan yang mengabaikan hak-hak dasar masyarakat dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Di Kota Semarang, banyak petani yang kehilangan sumber penghidupan mereka karena lahan mereka dialihfungsikan tanpa mendapatkan kompensasi yang layak. Hak atas pangan, hak untuk hidup di lingkungan yang baik, dan hak atas pekerjaan (seperti yang tercantum dalam Pasal 28H UUD 1945) sering kali tidak diperhatikan dalam proses pengadaan lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhana (2021) menunjukkan bahwa konflik lahan di Kecamatan Gunungpati, Semarang, muncul karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perubahan penggunaan lahan.

3. Ketahanan Pangan dan Ancaman Alih Fungsi Lahan

Ketahanan pangan adalah keadaan di mana kebutuhan makanan masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi jumlah, mutu, maupun kemudahan akses (FAO, 2008). Kota Semarang, yang berfungsi sebagai salah satu penyedia pangan di Jawa Tengah, kini menghadapi risiko besar karena berkurangnya lahan pertanian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (2023), dalam sepuluh tahun terakhir, lebih dari 15% lahan pertanian telah berubah fungsi menjadi area permukiman. Hal ini dapat meningkatkan ketergantungan pada pasokan pangan yang berasal dari luar daerah, yang rentan terhadap perubahan harga dan masalah distribusi. Teori "Ketahanan Pangan Perkotaan" yang diajukan oleh Morgan (2015) menunjukkan bahwa kota dengan lahan pertanian yang makin berkurang akan mengalami risiko pangan yang lebih

tinggi, terutama pada saat terjadi krisis.(Indah P. & Setyaningsih, 2020)

Ketahanan pangan adalah sebuah konsep yang melibatkan berbagai dimensi yang tidak hanya berkaitan dengan jumlah pangan, tetapi juga mencakup aspek akses, kualitas gizi, stabilitas pasokan, serta keberlanjutan produksi pangan lokal. Menurut FAO (1996), ketahanan pangan tercapai jika setiap individu, setiap saat, dapat mengakses pangan yang memadai, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan untuk hidup sehat dan aktif. Dalam konteks ini, keberadaan lahan pertanian yang produktif sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, adanya tren peralihan fungsi lahan pertanian ke nonpertanian—khususnya untuk permukiman dan industri—secara langsung mengancam dasar ketahanan pangan, terutama di daerah perkotaan dan pinggiran yang menghadapi tekanan pembangunan yang tinggi. Jika lahan subur digunakan untuk kebutuhan infrastruktur, kapasitas produksi pangan lokal akan berkurang, yang akan meningkatkan ketergantungan pada distribusi pangan dari wilayah lain atau bahkan impor.

Dari sudut pandang hukum nasional, ketahanan pangan dilindungi oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). UU PLP2B secara jelas menetapkan perlindungan lahan pertanian yang produktif sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempertahankan ketahanan pangan. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya komitmen dari pemerintah daerah, rendahnya kemampuan pengawasan, serta dominasi kepentingan ekonomi dalam pengelolaan ruang.

Teori sistem pangan lokal menegaskan bahwa keberlanjutan ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika produksi pangan difokuskan di area lokal dan dikelola oleh komunitas di sekitarnya. Ancaman terhadap sistem ini muncul ketika

konversi lahan mengurangi lahan pertanian masyarakat dan melemahkan struktur produksi pangan lokal. Di Kota Semarang, contohnya, konversi lahan di wilayah pinggiran menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang selama ini menyediakan kebutuhan sayur-mayur, beras, dan tanaman hortikultura. Hal ini menyebabkan distribusi pangan memakan waktu lebih lama, biaya logistik semakin tinggi, dan harga pangan lokal tidak lagi bersaing.

Dalam konteks hak asasi manusia, ketahanan pangan sangat berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pangan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ICESCR. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan akses pangan melalui kebijakan yang melindungi lahan produktif dari konversi yang merugikan, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pangan dan penggunaan ruang. Dalam hal ini, konversi lahan yang tidak terkontrol tidak hanya menjadi isu dalam tata ruang, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat. (Dolly et al. , 2022) Oleh karena itu, konsep ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari politik penggunaan lahan. Ancaman terhadap ketahanan pangan di masa urbanisasi saat ini merupakan cerminan dari kurangnya integrasi antara kebijakan agraria, tata ruang, dan pangan. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor dalam menangani konversi lahan, dengan menjadikan ketahanan pangan sebagai indikator utama dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Teori

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum kontemporer dan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan negara hukum. Prinsip ini menuntut hukum agar memiliki karakter yang jelas, tegas, dan konsisten, sehingga dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks kepastian hukum,

hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai alat yang memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Teori kepastian hukum adalah salah satu fondasi utama dalam sistem hukum modern, yang mengharuskan bahwa undang-undang diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, serta memberikan perlindungan yang adil untuk hak-hak individu maupun kolektif. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menjadi salah satu dari tiga nilai esensial dalam hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan, yang menyoroti pentingnya hukum yang tertulis, jelas, dan dapat dipercaya oleh subjek hukum untuk menetapkan sikap dan tindakan hukumnya (Radbruch, 1946). Dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek formal dari peraturan, tetapi juga berhubungan dengan jaminan perlindungan hak-hak warga negara berdasarkan hukum yang dapat diandalkan.. (Probondaru et al., 2023)

Dalam isu perubahan fungsi lahan pertanian di Kota Semarang, penerapan teori kepastian hukum menjadi masalah ketika terdapat perbedaan antara norma hukum dan praktik administrasi yang berlangsung. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan secara normatif mengakui pentingnya lahan pertanian sebagai objek yang dilindungi oleh negara. Namun, kenyataannya, alih fungsi lahan terus berlangsung secara besar-besaran melalui izin, perubahan tata ruang, dan mekanisme ganti rugi yang sering kali tidak terbuka. Perbedaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan hukum yang seharusnya memberi kepastian kepada semua pihak, khususnya kepada petani dan masyarakat yang bergantung pada lahan.

Teori kepastian hukum mengharuskan bahwa setiap perubahan fungsi lahan harus mematuhi prosedur hukum yang valid, dilakukan dengan partisipasi masyarakat, dan memperhatikan aspek keberlanjutan sosial serta lingkungan. Namun dalam kenyataannya, ketidakjelasan dalam penetapan

zonasi, perubahan RTRW yang mendadak, dan lemahnya pengawasan izin untuk perubahan fungsi lahan justru menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya, ketidakpastian dalam hukum di sini mencerminkan adanya konflik antara aturan tertulis dan kebijakan diskresioner pemerintah daerah yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Dalam pengaturan ruang dan pemberian izin pembangunan, sering kali ada pengabaian terhadap prinsip *due process of law*, yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang berdampak pada hak masyarakat harus berlandaskan pada prosedur hukum yang sah dan logis. Secara teori, kepastian hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kepastian hukum normatif dan kepastian hukum faktual. Kepastian hukum normatif berfokus pada adanya peraturan yang jelas dan tidak bertentangan, sementara kepastian hukum faktual mengedepankan penerapan peraturan tersebut secara konsisten di lapangan. Dalam konteks perubahan fungsi lahan di Kota Semarang, meskipun telah ada kerangka regulasi, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari prinsip kepastian hukum faktual. Ketidakcocokan antara RTRW, pengabaian ketentuan PLP2B, dan kurangnya pengawasan terhadap proses alih fungsi lahan menunjukkan lemahnya kepastian hukum ini. Dengan mengacu pada teori kepastian hukum, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi sejauh mana peraturan hukum yang mengatur perlindungan lahan pertanian dapat diterapkan dengan konsisten dan memberikan jaminan untuk hak masyarakat, terutama para petani. Ini penting untuk menemukan akar hukum dari masalah yang memicu konflik agraria dan menurunnya fungsi lahan strategis. Dalam jangka panjang, ketidakpastian hukum tidak hanya merugikan masyarakat,

tetapi juga menghalangi usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan di daerah perkotaan.(Suryadi et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi empiris untuk menganalisis alih fungsi lahan pertanian di Kota Semarang. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian. Pendekatan ini bertumpu pada telaah terhadap norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum yang berlaku. Fokus utamanya adalah untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana sistem hukum yang ada dapat mengatur, mengendalikan, dan memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian yang semakin terancam oleh ekspansi pembangunan permukiman. Dalam hal ini, penelitian secara khusus menyoroti keberlakuan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berbagai regulasi turunannya di tingkat daerah. (Usman, 2022)

Pendekatan normatif ini juga memungkinkan penulis untuk mengkaji konsistensi antara norma hukum dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, terutama dalam menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, pekerjaan, dan lingkungan yang layak. Hak atas tanah tidak hanya dilihat sebagai hak kepemilikan, tetapi juga sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (economic, social, and cultural rights), sebagaimana dijamin dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekosob (ICESCR). Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan tata ruang dan perlindungan agraria di tingkat lokal sudah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif dan pemenuhan hak

masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani dan komunitas agraris yang terdampak langsung oleh konversi lahan.

Selain itu, pendekatan normatif dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau konflik antara regulasi yang ideal di tingkat nasional dengan praktik dan kebijakan yang dijalankan di tingkat daerah. Fenomena revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran alih fungsi lahan, dan dominasi kepentingan investasi dalam proses perizinan menjadi perhatian penting dalam analisis. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif ini tidak hanya berperan sebagai instrumen analisis terhadap teks hukum semata, tetapi juga sebagai alat kritik untuk mengevaluasi kapasitas hukum dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

PEMBAHASAN

Dinamika kerangka hukum yang mengatur alih fungsi lahan pertanian di Kota Semarang.

Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam dua puluh tahun terakhir. Menurut informasi dari Dinas Pertanian Kota Semarang (2023), konversi lahan pertanian berlangsung pada tingkat 120 hektare setiap tahun antara 2018 hingga 2023. Proses ini terutama terlihat di daerah pinggiran kota seperti Kecamatan Gunungpati, Mijen, dan Tembalang, yang sebelumnya dikenal sebagai pusat produksi padi dan sayuran. (Anggrainy & Isharyanto, 2022)

Dasar hukum nasional yang mengatur konversi lahan pertanian di Indonesia memiliki fondasi normatif yang cukup kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Undang-undang ini secara jelas mengatur pelarangan konversi lahan pertanian produktif secara sembarangan, menetapkan kriteria lahan yang harus dilindungi, serta

mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan memantau lahan yang termasuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, dalam pelaksanaannya, terutama di kota seperti Semarang, keberadaan undang-undang ini sering tidak didukung oleh komitmen politik dan kapasitas organisasi pemerintah daerah. Di Semarang, dinamika pengaturan wilayah terlihat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara rutin direvisi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya tumpang tindih antara zonasi pertanian dalam RTRW dengan kepentingan pengembangan permukiman dan industri. Revisi RTRW sering kali dilakukan untuk mendukung investasi properti, meskipun daerah tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai lahan pertanian produktif. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan.(Pitaloka, 2020)

Selanjutnya, lemahnya integrasi antara regulasi perlindungan lahan dengan sistem perizinan pembangunan menyebabkan alih fungsi lahan dapat terjadi secara legal meskipun bertentangan dengan semangat pelestarian. Perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kerap kali tidak mempertimbangkan keberadaan LP2B atau hasil analisis mengenai dampak lingkungan secara memadai. Di sisi lain, perangkat hukum lokal, seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), juga masih menunjukkan ketidakseragaman dengan norma-norma nasional, menyebabkan ketidakkonsistenan hukum yang membuka peluang terjadinya konversi lahan secara massif dan tidak terkendali.

Implikasi Alih Fungsi Lahan terhadap Hak-Hak Masyarakat dan Ketahanan Pangan serta Solusi Hukum dan Kebijakan untuk Menyeimbangkan Pembangunan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian ke area permukiman memiliki efek besar pada struktur hak masyarakat, terutama bagi petani dan komunitas lokal yang bergantung pada pertanian. Banyak kasus menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan mengakibatkan pengurangan area pertanian, hilangnya akses ke sumber daya agraria, serta penurunan pendapatan keluarga petani. Dalam hal ini, alih fungsi lahan tidak hanya menunjukkan perubahan dalam pemakaian ruang, tetapi juga pergeseran distribusi kekuasaan atas tanah yang semakin tidak merata dan menciptakan eksklusi bagi kelompok yang rentan. Hak atas tanah yang dulunya bersifat kolektif atau komunal kini telah bertransformasi menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan secara leluasa. Biasanya, proses ini tidak disertai dengan jaminan kompensasi yang adil, transparan, dan melibatkan masyarakat, sehingga sering kali menimbulkan konflik agraria. Di sisi lain, posisi tawar petani yang lemah dalam menghadapi kekuatan pasar dan birokrasi membuat mereka mudah terpinggirkan dalam negosiasi pengalihan hak tanah. Hal ini mengindikasikan bahwa kerangka hukum saat ini masih belum sepenuhnya mampu melindungi hak ekonomi dan sosial masyarakat agraria dari dampak buruk pembangunan. (Ningsih & Rismawati, 2022)

Dalam hal ketahanan pangan, perubahan besar pada fungsi lahan pertanian secara langsung mengurangi kemampuan produksi makanan di suatu wilayah. Penyusutan area tanam menyebabkan berkurangnya suplai bahan makanan utama seperti beras, jagung, dan sayuran. Kota Semarang, yang dulunya berperan sebagai daerah penyangga pangan, kini semakin bergantung kepada pasokan dari luar. Ketergantungan ini menimbulkan risiko terhadap kestabilan harga, distribusi, dan aksesibilitas makanan, terutama saat terjadi krisis atau gangguan pada sistem logistik nasional. Oleh sebab itu, perubahan fungsi lahan harus dilihat sebagai ancaman mendasar bagi ketahanan pangan daerah.

Untuk mengatasi perbedaan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian, diperlukan

pengubahan kebijakan hukum yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, penting untuk memperkuat instrumen hukum di tingkat lokal dengan membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dengan UU PLP2B dan RTRW Nasional, serta menetapkan kawasan LP2B dengan ketat agar tidak mudah berubah. Penguatan ini juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas lembaga pengawas tata ruang serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Kedua, memberikan insentif kepada petani yang mempertahankan lahan pertaniannya adalah langkah krusial untuk mencegah alih fungsi lahan. Insentif ini bisa berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bantuan alat produksi, atau jaminan harga panen. Pendekatan insentif ini perlu dikembangkan bersama dengan pengembangan pertanian yang terintegrasi dengan sistem logistik pangan kota, sehingga dapat meningkatkan daya saing pertanian di daerah perkotaan dan sekitarnya. (Atthahara & Rizki, 2019).

Ketiga, penerapan prinsip kepastian hukum sangat krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hak atas tanah dan ruang hidup. Hal ini hanya bisa terwujud melalui sistem informasi pertanahan yang jelas, keterbukaan data zonasi pertanahan, dan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang cepat dan adil. Di samping itu, evaluasi rutin RTRW dan RDTR perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar aspirasi mereka dan kebutuhan ketahanan pangan bisa diakomodasi secara seimbang dengan kepentingan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, upaya untuk menyeimbangkan pembangunan dengan perlindungan lahan pertanian harus melibatkan pendekatan antar sektor, termasuk pendidikan masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan agraria, pengintegrasian kebijakan pangan dan tata ruang, serta pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk mengintervensi rencana pembangunan yang mengancam LP2B. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa kebijakan pembangunan di Kota Semarang tidak hanya

berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Analisis yang mendalam menunjukkan bahwa perubahan fungsi lahan pertanian di Kota Semarang adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin. Meskipun kerangka hukumnya cukup memadai, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan terkait dengan pengelolaan, ekonomi politik, dan kapasitas kelembagaan. Temuan dari penelitian ini mendukung argumen tentang perlunya penyesuaian kebijakan pembangunan agar lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologis-sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi kritis dalam fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Kota Semarang, yaitu dimensi yuridis-normatif, sosial-ekonomi, dan ketahanan pangan, yang secara keseluruhan mengungkap adanya ketidakselarasan sistemik antara kerangka regulasi yang ada dengan realitas implementasi di lapangan. Dari perspektif yuridis-normatif, meskipun telah tersedia instrumen regulasi yang memadai—khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011—namun efektivitas implementasinya masih suboptimal akibat lemahnya mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*), adanya tumpang tindih kebijakan antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tata ruang. Transformasi fungsi lahan pertanian ini telah menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang multidimensional, di mana secara ekonomi terjadi *disruption* terhadap struktur mata pencaharian tradisional petani yang diperparah oleh ketimpangan dalam mekanisme kompensasi lahan, sementara secara sosiologis perubahan ini

mengakibatkan transformasi struktur sosial di wilayah pedesaan dan menciptakan dinamika baru dalam relasi sosial-ekonomi masyarakat agraris.

Ancaman paling serius dari alih fungsi lahan ini terlihat pada aspek ketahanan pangan regional, di mana data empiris menunjukkan kontraksi produksi pangan lokal sebesar 35% dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024), yang berkonsekuensi pada meningkatnya dependensi terhadap pasokan pangan dari luar wilayah dan menciptakan vulnerabilitas dalam sistem ketahanan pangan regional yang berpotensi memicu kerawanan pangan (food insecurity) jangka panjang, terutama dalam konteks volatilitas harga dan gangguan rantai pasok. Temuan fundamental penelitian ini mengungkap adanya disparitas paradigmatis antara orientasi pembangunan ekonomi yang bersifat eksploitatif dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan keadilan agraria (agrarian justice), yang mencerminkan dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek yang cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya lahan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi mengenai pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan tata ruang yang mengintegrasikan dimensi hukum, sosial-ekonomi, dan ekologi, sementara secara praktis temuan ini mengindikasikan perlunya reformulasi kebijakan tata ruang yang lebih responsif terhadap kebutuhan ketahanan pangan dan keadilan sosial dengan penguatan mekanisme governance yang partisipatif dan akuntabel. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang perkotaan, khususnya dalam konteks negara berkembang yang mengalami tekanan urbanisasi tinggi, di mana temuan mengenai gap antara regulasi dan implementasi memberikan insight penting bagi pengembangan teori kebijakan publik dan governance dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sehingga menegaskan urgensi perlunya recalibrasi kebijakan pembangunan perkotaan yang

lebih sensitif terhadap aspek ketahanan pangan dan keadilan agraria dengan penguatan kapasitas institusional dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Anggrainy, Y. I., & Isharyanto, J. E. (2022). Implementasi Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Semarang. *Notary Law Research*. <https://doi.org/10.56444/nlr.v3i1.3397>

Atthahara, H., & Rizki, M. F. (2019). Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang. *The Indonesian Journal Of Politics And Policy (IJPP)*. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1642>

Dolly, F. I., Purnaweni, H., Kismartini, K., & Susanti AS, M. (2022). Peranan Stakeholders ii Kabupaten Bungo, Jambi dalam Pencegahan Praktek Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian: Tinjauan dari Perspektif Governance. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v8i1.301>

H.K, A. P., Yasa, I. W., Setyawan, F., Adiwibowo, Y., & Manggala, F. P. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember. *INICIO LEGIS*. <https://doi.org/10.21107/il.v4i2.23103>

Habibullah Tarigan, B. M., Meilani Putri, R., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Mendapo: Journal of Administrative Law*. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11448>

Heryanti, F. (2022). Merisik Pengenaan Sanksi Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam

Penataan Ruang. *Jurnal Yustitia*.
<https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i2.1714>

Indah P., N., & Setyaningsih, A. (2020). Kebijakan Food Security : Arah Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan Pemerintah Indonesia. *Journal of Governance Innovation*.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.394>

Martapani, A. N., Fauzi, H., & Naparin, M. (2021). Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju, Kph Kayu Tangi). *Jurnal Rimba Lestari*.
<https://doi.org/10.29303/rimbalestari.v1i1.387>

Ningsih, K., & Rismawati, R. (2022). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi. *Jurnal Pertanian Cemara*.
<https://doi.org/10.24929/fp.v19i2.2236>

Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*.
<https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>

Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*.
<https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>

Probondaru, I. P., Setyorini, D., & Pandamdari, E. (2023). Sertifikat Hak Pakai Untuk Berbagai Pulau Kecil Terluar Di Indonesia Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3502>

Safitri, D., Roslinda, E., & Muin, S. (2023). dampak perubahan pemanfaatan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sungai sepeti kecamatan seponi kabupaten kayong utara. *jurnal hutan lestari*.
<https://doi.org/10.26418/jhl.v11i4.66124>

Sari, A. K. (2022). Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (Ptl). *Jurnal Regionomic*.

Sari, R. W. S. W. S., & Yuliani, E. (2022). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*.
<https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>

Suryadi, S., Suyani, S., & Kusumawati, S. (2023). Konsep Penyediaan Tanah untuk Permukiman dalam Rangka Perlindungan Tanah Pertanian. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1384>

Usman, A. H. (2022). Mencegah Sengketa Tanah. *Sol Justicia*.<https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.478>

Yuanita, A. C. (2022). Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Interdisciplinary Journal On Law, Socia Sciences And Humanities*.
<https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>